

Kejaksaan Negeri Tanjung Balai

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Tanjung Balai



Pelayanan Penerimaan Tamu

No. SK :

Persyaratan

1. SIM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat masuk diterima oleh Petugas PTSP dan menandatangani bukti serah terima surat
2. Petugas PTSP menginput surat masuk ke dalam aplikasi SIPEDE (Sistem Informasi Persuratan dan Disposisi Elektronik) Kejaksaan RI
3. Petugas PTSP menyerahkan dan meneruskan surat masuk kepada Kepala Urusan Tata Usaha dan Persuratan untuk diteruskan kepada Pimpinan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

5 menit untuk PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Terpadu satu pintu

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Tanjung Balai

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Tanjung Balai



Pelayanan terpadu satu pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan kejaksaan melalui satu pintu.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Buku Tamu. Buku Tamu Kejaksaan terintegrasi mulai dari pintu masuk hingga keluar.
- Persuratan. Persuratan Elektronik Kejaksaan terintegrasi dengan tanda tangan digital (E-SIGN).
- Lapdumas. Laporan Pengaduan Masyarakat terintegrasi dengan Sistem Persuratan Elektronik. Survey.